



**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HAL NAFKAH DI
KALANGAN PASANGAN WARUNG MADURA 24 JAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH
MUBĀDALAH DI KELURAHAN PAGENTAN KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**

Erik Wibowo¹ Faridatus Sa'adah² Ach. Faisol³

universitas Islam Malang

e-mail: wibowoerik707@gmail.com ²faridatus sa'adah@unisma.ac.id

³ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

In the context of Islamic family law, the fulfillment of spousal rights and obligations, particularly regarding financial support (nafkah), is traditionally viewed as the husband's responsibility. However, this study explores how couples managing 24-hour Madurese convenience stores in Pagentan, Singosari, Malang, embody a more collaborative and reciprocal model of household and economic roles. Using the lens of Qirā'ah Mubādalāh, a gender-just interpretive framework rooted in mutuality and equity, the research investigates how these couples navigate their dual roles as life partners and business co-managers. This qualitative descriptive study employs field research methods, including in-depth interviews, direct observation, and documentation. The researcher engaged closely with selected couples who run 24-hour stores without external employees, capturing the nuances of their lived experiences. The data were analyzed thematically, with Qirā'ah Mubādalāh serving as the analytical tool to interpret patterns of mutual support and shared responsibility. Findings reveal that while husbands often assume the role of primary breadwinners, wives actively contribute to the business operations, financial management, and emotional support. The integration of home and workplace fosters a unique dynamic where domestic and economic tasks are shared fluidly. Despite challenges such as fatigue, limited rest, and income instability, these couples demonstrate resilience through open communication, strategic role-sharing, and emotional solidarity. Their lived practices reflect the essence of Mubādalāh

Keywords: Marital rights, Nafkah, Qirā'ah Mubādalāh, Madurese 24-hour stalls

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad yang kokoh serta sakral untuk melaksanakan perintah Allah. Sekaligus menjadi sarana umat Islam untuk beribadah dan menjalankan sunah rasul (Hermanto 2022). Tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan juga dilaksanakan dengan rasa ikhlas, rasa tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto 2023).

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di
Kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di
Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Dalam konsep perkawinan pada dasarnya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, akan terdapat peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, dimana suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Interaksi dan relasi yang baik antara suami dan istri merupakan cara untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu juga, dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri perlu adanya keseimbangan. Agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah* (Badriah, 2023).

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang bersifat mengikat antara suami dan istri, yang di dalamnya memuat aspek keperdataan yang menimbulkan adanya perwujudan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Syamsu Madyan 2020). Hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hak suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri, begitu juga dengan hak istri yang merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Di dalam al-Qur'an, Allah Swt telah menjelaskan peran laki-laki dan wanita yang berbeda antara keduanya. Seorang suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga, serta memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Dan melindunginya. Sedangkan seorang istri, berperan sebagai pengatur dalam urusan rumah tangga di bawah kepemimpinan suami (Cholili dan Kusumawati 2024). Seperti dalam firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah ayat 228) (Terjemah Qur'an Kemenag 2019 t.t.)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban istri sama atas suami mereka, begitu juga dengan para suami yang memiliki kewajiban

serta hak atas istrinya. Namun suami memiliki tanggung jawab yang lebih atas istrinya, yaitu suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan juga keluarganya baik secara dahir maupun batin (Athifah dan Khuluq 2023).

Fenomena Warung Madura yang buka selama 24 jam merupakan salah satu kebiasaan orang madura dalam meningkatkan ekonomi, hal ini tidak lepas dari perkembangan gaya hidup masyarakat di zaman modern seperti saat ini yang tidak menutup kemungkinan membutuhkan aksesibilitas yang lebih luas terhadap kebutuhan pokok yang dijual di Warung Madura dalam kurun waktu yang Panjang selama 24 jam. Selain hal tersebut Para pemilik Warung Madura juga dapat memperoleh pendapatan yang lebih banyak karena waktu operasional warungnya yang terbilang lama bahkan nyaris tidak pernah tutup. Sehingga dalam hal melayani pelanggan dapat dilakukan di setiap waktu, seperti halnya pada waktu tengah malam, bagi sebagian masyarakat yang aktivitasnya dini hari tentu akan merasa sangat terbantu dengan adanya Warung Madura ini. Karena jika membutuhkan barang yang diperlukan pada waktu tersebut Warung Madura 24 jam dapat menjadi solusinya (Adil Fihukmi Farqi, 2024).

Keberhasilan dalam mengelola toko madura 24 jam itu sendiri tidak lepas dari pasangan suami istri, karena mayoritas toko madura 24 jam itu dikelola langsung oleh pasangan suami istri tanpa memperkerjakan karyawan. Pada umumnya mereka bergantian dalam menjaga tokonya tersebut, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka.

Dalam kompilasi hukum Islam (Kementrian Agama RI) disebutkan prihal hak dan kewajiban suami istri, Dimana suami istri memiliki tugas yang mulia dalam memelihara rumah tangga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi dasar dan tatanan masyarakat. Maka sudah seharusnya suami istri saling mencintai, menghormati, saling setia, dan saling membantu lahir dan batin. Kemudian, suami istri juga wajib untuk mengasuh anak-anaknya baik secara pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, memberikan pendidikan agama, serta suami istri juga wajib menjunjung tinggi kehormatannya sebagai pasangan. Dalam pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan sang suami. Selain suami, istri juga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila antara suami dan istri tidak menunaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam kompilasi hukum Islam kedudukan suami istri juga disebutkan bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga,

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di
Kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di
Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

dalam hal rumah tangga hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami, agar dapat seimbang dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam hal ini pada dasarnya terdapat prinsip kesalingan kerjasama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dalam hubungannya, serta khususnya pada pasangan toko madura 24 jam tersebut yang mana mereka saling memahami, bekerja sama, saling membantu, dan memberi rasa nyaman pada pasangan. Pada kasus tersebut dapat dikaitkan dengan teori *mubādalah* yaitu teori yang menawarkan perspektif keadilan gender dengan prinsip kesalingan akan menjadi penting antara relasi laki-laki dan Perempuan atau suami dan istri dengan kata lain sama-sama memberi dan menerima antara keduanya.

Pada hakikatnya, pasangan toko madura 24 jam memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban keduanya serta tercapainya keluarga yang Sakinah tentu akan dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting agar dapat mengidentifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan toko madura 24 jam. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif Qirā'ah Mubādalah di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang."***

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi dan pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga, khususnya pada pasangan yang mengelola Warung Madura 24 jam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dari sudut pandang para pelaku langsung, bukan sekadar angka atau statistik. Peneliti berupaya meresapi dan menangkap makna di balik perilaku, pengalaman, dan narasi kehidupan para pasangan suami istri tersebut, yang menjalani keseharian mereka tidak hanya sebagai mitra dalam rumah tangga, tetapi juga dalam menjalankan usaha bersama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti hadir langsung di tengah masyarakat dan melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang menjalankan Warung Madura 24 jam. Penelitian ini bersifat eksploratif, dan berupaya menangkap nuansa-nuansa kehidupan mereka yang mungkin luput dari pendekatan formal atau kuantitatif. (Muhaimin, 2020)

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dipilih secara purposif karena menjadi lokasi yang cukup banyak dihuni oleh pasangan suami istri pengelola Warung Madura 24 jam. Kehidupan mereka yang dinamis dan penuh tantangan di tengah ritme kerja tanpa henti menjadi latar penting dalam menggali persoalan pemenuhan hak dan kewajiban dalam relasi rumah tangga.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang secara aktif menjalankan usaha Warung Madura 24 jam. Penentuan informan dilakukan secara purposif, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian: mereka adalah pasangan suami istri, mengelola warung secara bersama, dan bersedia berbagi pengalaman serta pandangan secara terbuka. Kehadiran peneliti di tengah mereka bukan sekadar untuk menggali informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang hangat, penuh empati, dan saling percaya.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yang utama adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur longgar, memungkinkan informan untuk menceritakan pengalaman mereka dengan bebas namun tetap dalam koridor tema penelitian. (Rifa'i, Purwoto, dan Ramadhani t.t.) Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung, mencermati bagaimana interaksi sehari-hari berlangsung di antara pasangan suami istri tersebut, baik di tempat usaha maupun di ruang domestik mereka. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mendukung data, seperti mencatat kegiatan, mengabadikan momen penting, serta mengumpulkan referensi pendukung. (Peter Mahmud Marzuki, 2017)

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pasangan suami istri. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan, seperti buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, *Kompilasi Hukum Islam*, serta berbagai jurnal dan dokumen resmi terkait konsep hak dan kewajiban suami istri. (Syafriada Hafni Sahir 2021)

Dalam mengelola data, peneliti melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana seluruh informasi yang relevan dihimpun dari lapangan. Kemudian dilakukan kondensasi data, yaitu proses penyaringan dan pengelompokan data berdasarkan tema dan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Proses analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi pola dan makna yang muncul dari narasi informan. Teori

Qirā'ah Mubādalah digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami praktik kesalingan dalam hubungan rumah tangga mereka. (Muhammad Siddiq Armia, 2022) Tahap akhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti merumuskan temuan-temuan kunci yang menjawab rumusan masalah sekaligus memberi pemahaman baru terhadap relasi suami istri dalam konteks usaha bersama dan kehidupan domestik yang menyatu. (Abdul Fattah Nasution 2023)

Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat menyajikan gambaran yang utuh, jujur, dan menyentuh sisi kemanusiaan dari pasangan-pasangan yang menjalani peran ganda sebagai mitra rumah tangga sekaligus mitra usaha. Suara mereka, pengalaman mereka, dan nilai-nilai yang mereka pegang menjadi inti dari penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dari hasil temuan penelitian yang kemudian akan dilakukan pembahasan yang sesuai dengan perspektif *qirā'ah mubādalah* yang digunakan untuk meneliti penelitian ini, maka dalam pembahasan kali ini akan disajikan poin poin sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah pada Pasangan Warung Madura 24 Jam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan (pasangan Warung Madura 24 jam). Mengenai Upaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri, secara umum upaya mereka dalam hal tersebut, didapati data sebagai berikut:

a. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dalam Hal Nafkah

Pada umumnya, para pasangan Warung Madura 24 jam memahami bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam hal nafkah, sesuai dengan nilai tradisional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa istri turut serta secara aktif sebagai pendukung dalam operasional usaha mulai dari menjaga toko hingga mengelola stok dan keuangan harian. Tanggung jawab ini dijalankan tidak karena paksaan, melainkan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama, yang menghasilkan keharmonisan dan rasa saling menghargai dalam hubungan keluarga. Model ini mencerminkan praktik ekonomi keluarga modern di mana peran tradisional bertransformasi menjadi kerjasama yang kolaboratif.

Pengelolaan keuangan harian oleh istri juga menjadi praktik utama dalam usaha mereka. Dengan kepercayaan penuh dari pihak suami, istri

mengatur arus kas mulai dari mencatat transaksi, mengalokasikan pengeluaran, hingga mendistribusikan hasil penjualan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menunjukkan adanya komunikasi terbuka dan kesepakatan dalam pembagian tanggung jawab. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif istri dalam pengelolaan usaha kecil secara signifikan memperkuat stabilitas finansial dan mengurangi risiko pengelolaan keuangan yang tidak tepat.

Selain itu juga pola peran ganda di antara pasangan cukup mencolok. Istri menjalankan tugas domestik seperti memasak, merawat anak, dan menjaga rumah sambil aktif mendukung operasional warung. Suami pun fleksibel membantu urusan domestik saat diperlukan. Pola ini sejalan dengan prinsip "*work-family enrichment*" yang menyatakan bahwa keterampilan dan dukungan yang diperoleh dari kerja rumah tangga dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan usaha, dan sebaliknya. (Prasetyo dan Faruq 2024)

pemenuhan nafkah tidak hanya berupa materi saja. Akan tetapi juga berupa kehadiran pasangan, sikap saling mendukung, dan tentang cinta yang diwujudkan dalam hal-hal kecil seperti menyapu warung, menyeduh kopi untuk pasangan, atau sekadar duduk bersama sambil menghitung uang kembalian. Bagi pasangan Warung Madura 24 jam, warung bukan hanya tempat mencari uang. Warung juga menjadi sarana ruang pertemuan, dimana tempat suami-istri saling berbagi lelah dan harapan. Dalam kerjasama itu, terjalin keintiman yang mungkin tak selalu sempat terucap, tapi terasa dalam setiap tindakan.

b. Faktor Pendukung Pemenuhan Nafkah

Lokasi warung yang menyatu dengan rumah menjadi faktor penunjang utama. Keuntungan fleksibilitas ruang dan waktu ini memungkinkan pasangan bekerja, beristirahat, dan berkumpul tanpa hambatan perpindahan. Kondisi ini berkontribusi pada efisiensi waktu, memperkuat intimasi keluarga, serta memudahkan koordinasi saat mengelola usaha. Konsep ini sesuai dengan penelitian tentang kegiatan usaha berbasis rumah, yang menunjukkan bahwa integrasi ruang kerja dan keluarga meningkatkan produktivitas dan kekompakan keluarga.

Komunikasi terbuka dan intens juga penting dalam menjaga keharmonisan dan kepercayaan. Pasangan secara rutin berdiskusi mengenai pengeluaran, stok barang, strategi usaha, dan kebutuhan keluarga. Pendekatan ini mengurangi potensi konflik dan memperkuat

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hal Nafkah di
Kalangan Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di
Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

kerja sama, serta menegaskan pentingnya dialog terbuka dalam pasangan yang bekerja Bersama.

Selain itu, stabilitas pendapatan menjadi pondasi emosional yang kuat. Meskipun omzet warung tidak selalu besar, konsistensi pemasukan memberikan rasa aman finansial. Posisi ini memungkinkan pembagian peran yang seimbang dan mendukung perencanaan masa depan, sesuai penelitian tentang pentingnya proteksi pendapatan dalam usaha keluarga.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang saling berkaitan, salah satunya adalah pendapatan yang setabil. Stabilitas pendapatan ini, bersama dengan lokasi rumah dan toko yang menyatu serta komunikasi yang baik, menjadi tiga faktor utama yang mendukung kelancaran kehidupan rumah tangga dan usaha mereka.

Meskipun mereka mengelola usaha warung yang beroperasi 24 jam, para pasangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam usaha bukan hanya berfokus pada penghasilan semata. Usaha ini juga menjadi sarana untuk menjaga keutuhan rumah tangga, di mana kebersamaan, saling bantu, dan rasa cukup menjadi kunci dari kesejahteraan keluarga. Dalam keseharian mereka, meskipun sederhana, kisah cinta, kerja sama, dan komitmen suami istri yang terukir dalam setiap langkah usaha mereka.

Dalam situasi yang tidak selalu mudah, mereka tetap teguh menjalankan usaha dengan penuh perhatian terhadap keluarga dan masa depan. Warung yang sederhana ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi simbol dari usaha bersama yang saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Keberhasilan mereka dalam menjalankan usaha Warung Madura 24 jam ini menunjukkan bahwa meskipun usaha kecil, kerjasama dan pendapatan yang setabil dapat membawa ketenangan, terpenuhinya nafkah keluarga, dan kesejahteraan bagi keluarga.

c. Hambatan dalam Pemenuhan Nafkah

Kendala utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan waktu untuk istirahat. Mengelola warung selama 24 jam membuat waktu tidur dan relaksasi mereka terganggu, menimbulkan kelelahan fisik dan emosional. Hal ini memperlihatkan dinamika dimana stres pekerjaan dapat menular pada pasangan, memicu kelelahan bersama

Selain itu, meski tinggal dalam satu rumah, momen berkualitas bersama keluarga menjadi sangat terbatas. Namun mereka tetap berusaha

menciptakan kehangatan, seperti dengan membuat sudut istirahat di balik etalase dan menyempatkan makan bersama. Ini mencerminkan pemahaman bahwa keintiman tidak diukur dari lama waktu, melainkan kualitas kehadiran sesuai dengan konsep interaksi intensitas dalam ikatan keluarga.

Ketidakpastian pendapatan juga menjadi tantangan. Fluktuasi omzet dapat menyebabkan tekanan ekonomi bagi kepala keluarga. Untuk mengantisipasinya, mereka menerapkan strategi menabung untuk situasi darurat dan perencanaan finansial yang lebih matang. Praktik ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa menyisihkan dana cadangan merupakan elemen penting dalam pengelolaan risiko keuangan keluarga kecil.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Warung Madura 24 Jam dalam Hal Nafkah Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan (pasangan Warung Madura 24 jam). Mengenai Upaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah, secara umum upaya mereka dalam hal tersebut, terdapat poin-poin sebagai berikut perspektif *qirā'ah mubādalah*:

a. Fleksibilitas Peran Suami Istri Warung Madura 24 Jam dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Dalam konteks pemenuhan nafkah dalam rumah tangga, pasangan Warung Madura 24 Jam memberikan gambaran konkret bagaimana peran suami dan istri dijalankan secara fleksibel. Dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*, nafkah tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab tunggal suami, tetapi merupakan hasil kerja sama yang menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Dalam praktiknya, suami memang memimpin sebagai pencari nafkah utama, namun istri tidak hanya berperan pasif. Ia aktif mengelola keuangan harian, memberikan masukan terkait stok barang, bahkan terlibat langsung dalam operasional toko. Ketika suami menghadapi tekanan dalam operasional, istri turut hadir untuk meringankan beban secara emosional dan praktikal. Ini menjadi bukti nyata penerapan prinsip *mubādalah*: bahwa nafkah keluarga adalah milik bersama yang harus dikelola demi kepentingan bersama pula. Hal ini juga ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 233 dan Surah an-Nisā' ayat 34, di mana kontribusi nafkah tidaklah kaku, tetapi fleksibel dan penuh kesalingan.

b. Peran Suami Istri yang Saling Melengkapi dalam Relasi Tugas Domestik dalam Upaya Pemenuhan Nafkah Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Pembagian tugas domestik juga menjadi hal yang penting dari kesalingan dalam rumah tangga. Berdasarkan *qirā'ah mubādalah*, pembagian ini harus dilakukan berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan dominasi. Dalam pasangan Warung Madura 24 Jam, pembagian peran berlangsung secara proporsional. Dimana Suami lebih banyak mengelola aspek luar seperti pelayanan pelanggan dan pengadaan stok, sementara istri mengatur keuangan, anggaran, dan ikut membantu saat jam sibuk. Sebagian pasangan Warung Madura 24 jam, mereka saling bergantian dalam tugas pengasuhan anak demi menjaga stabilitas usaha. Kondisi ini menunjukkan semangat *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menjadi fondasi relasi saling menghargai dan tolong-menolong.

Teori *mubādalah* menekankan bahwa pembagian tugas harus didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 memberikan gambaran bahwa dalam situasi tertentu, pengasuhan anak dan tugas domestik bisa menjadi tanggung jawab bersama yang dikelola dengan fleksibilitas. Ketika suami sibuk dengan urusan bisnis, istri dapat mengambil alih tanggung jawab rumah tangga, dan sebaliknya. Hal ini menggambarkan bagaimana prinsip *mubādalah* menciptakan ruang untuk adaptasi dan kerja sama dalam berbagai situasi.

Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pasangan untuk saling mendukung secara emosional. Suami yang menghormati kontribusi istri, baik dalam hal domestik maupun ekonomi, menciptakan suasana yang penuh penghargaan dalam rumah tangga. Begitu juga, istri yang memahami peran suami sebagai pencari nafkah utama tetap memberikan dukungan moral yang kuat. Hubungan semacam ini mencerminkan praktik teori *mubādalah* secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

c. Integrasi Rumah dan Tempat Usaha Praktik Nyata Prinsip *Musyārahah* Dan *Zawāj* dalam Pasangan Warung Madura 24 Jam

Salah satu keunggulan besar dari pasangan ini adalah integrasi antara rumah dan tempat usaha. Dengan lokasi yang menyatu, mereka memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjalankan peran sebagai mitra dalam kehidupan rumah tangga dan pengelola usaha. Ketika suami melayani pelanggan, istri dapat mengatur keuangan atau mengurus anak, dan

sebaliknya. Kehadiran fisik yang konsisten ini memperkuat interaksi, menciptakan keharmonisan dan rasa kebersamaan yang khas. Situasi ini adalah cerminan konkret dari prinsip *musyārakah* dan *zawāj* yang dijunjung tinggi dalam teori *mubāḍalah*.

d. Komunikasi yang Efektif dalam Pembagian Peran dan Tanggung Jawab pada Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubāḍalah*

Komunikasi efektif menjadi faktor pendukung dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah pada pasangan Warung Madura 24 jam. Hal ini terlihat dimana pasangan Warung Madura 24 jam menunjukkan bahwa komunikasi yang baik bukan sekadar bertukar informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk saling mendukung dan menghargai. Dalam teori *mubāḍalah*, komunikasi yang efektif dilandasi oleh prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu saling berbuat baik dan menjadikan dialog sebagai sarana untuk membangun kesepahaman.

Dalam praktiknya, komunikasi yang baik ini terlihat ketika pasangan secara aktif mendiskusikan berbagai hal, mulai dari stok barang hingga cara terbaik untuk membagi tugas rumah tangga. Seperti melakukan perencanaan keuangan bersama-sama dan berbagi ide tentang pengembangan usaha. Dialog semacam ini tidak hanya memperlancar operasional usaha, tetapi juga dapat menciptakan rasa saling menghormati atas kontribusi masing-masing.

Komunikasi ini juga menjadi wadah untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan harapan, yang semuanya mendukung kesejahteraan emosional kedua belah pihak. Ketika suami merasa terbebani oleh tanggung jawab toko, istri hadir untuk memberikan dukungan moral, dan sebaliknya. Ini mencerminkan bagaimana komunikasi yang sehat dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sesuai dengan nilai-nilai *mubāḍalah*.

e. Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubāḍalah*

Selain itu, pendapatan yang stabil menjadi pilar penting dalam menunjang kesejahteraan rumah tangga. Stabilitas finansial memungkinkan pasangan merencanakan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, menghindari konflik ekonomi, dan menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat. Dalam praktiknya, hasil kerja keras mereka dikelola bersama demi kepentingan keluarga, yang merupakan cerminan dari nilai *zawāj* dalam *mubāḍalah*.

Sebagai contoh, salah satu keluarga dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan penghasilan yang cukup stabil, mereka mampu mengalokasikan dana untuk kebutuhan anak-anak, pengembangan usaha, hingga menabung untuk keperluan di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip *zawāj*, di mana segala hasil usaha dilihat sebagai milik bersama yang dikelola untuk kemaslahatan keluarga secara kolektif.

Stabilitas finansial juga berperan dalam mengurangi potensi konflik terkait ekonomi. Dalam beberapa kasus, ketegangan finansial dapat menjadi salah satu penyebab utama keretakan hubungan. Namun, pasangan-pasangan yang memiliki pendapatan stabil cenderung memiliki ruang lebih untuk berdiskusi secara tenang tentang kebutuhan dan prioritas mereka. Dengan demikian, stabilitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan material keluarga, tetapi juga menjaga keharmonisan emosional antara suami dan istri.

f. Kerja sama dalam Rumah Tangga dan Usaha pada Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Kerja sama yang kokoh antara suami dan istri juga menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan. Ketika satu pihak sibuk, pihak lain sigap membantu. Ketika tekanan meningkat, mereka saling memberikan ruang untuk istirahat dan dukungan emosional. Semangat kolaborasi ini memperkuat solidaritas dan rasa memiliki dalam keluarga. Dalam teori *mubādalah*, kolaborasi ini mencerminkan prinsip *musyarakah*, di mana setiap pasangan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama tanpa merasa terbebani oleh perbedaan peran.

g. Minimnya Waktu Istirahat dalam Dinamika Pasangan Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Terhadap Kesejahteraan Fisik dan Emosional

Namun, pasangan Warung Madura 24 Jam juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu hambatan besar adalah minimnya waktu istirahat. Dengan sistem kerja 24 jam, waktu untuk beristirahat menjadi sangat terbatas. Suami dan istri harus bergiliran berjaga, dan ini berdampak pada kesejahteraan fisik serta emosional mereka. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha saling menjaga dan membantu, walau dalam kondisi kelelahan. Ini mencerminkan semangat kesalingan yang tetap hidup di tengah tekanan. Dalam teori *mubādalah*, kesejahteraan fisik dan emosional adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan. Namun, warung yang beroperasi selama 24 jam dan nyaris tidak

pernah tutup membuat mereka harus bergiliran menjaga toko tanpa jeda waktu yang cukup.

Dalam praktiknya, suami dan istri sering kali mengorbankan waktu tidur mereka demi memastikan roda usaha tetap berputar. Malam hari yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru menjadi waktu berjaga. Siang hari pun sering kali penuh dengan aktivitas, seperti berbelanja ke pasar atau mengelola stok barang. Ketika salah satu pasangan jatuh sakit, beban kerja semakin berat, mengharuskan pasangan yang sehat untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab. Dalam teori *mubāḍalah*, situasi ini menggambarkan ketidakseimbangan yang dapat mengancam kesehatan fisik dan emosional pasangan.

h. Waktu Bersama Keluarga yang Tergerus dalam Relasi Suami Istri Warung Madura 24 Jam Perspektif *Qirā'ah Mubāḍalah*

Selain itu, waktu berkualitas bersama keluarga sering kali tergerus akibat padatnya jadwal usaha. Kedekatan fisik belum tentu menciptakan keintiman emosional. Namun, ada upaya kecil namun bermakna dari pasangan Upaya yang dilakukan oleh pasangan Warung Madura 24 jam. Seperti dengan menciptakan ruang kecil di balik etalase untuk bercengkerama dengan keluarga. Ini menjadi bentuk nyata komitmen menjaga kehangatan rumah tangga. Langkah ini menunjukkan komitmen mereka untuk tetap hadir bagi satu sama lain sebuah wujud dari prinsip kerja sama yang dianjurkan dalam teori *mubāḍalah*.

i. Ketidakstabilan Pendapatan dan Tanggung Jawab Nafkah serta Dinamika Emosional dan Strategi Adaptif dalam Perspektif *Qirā'ah Mubāḍalah*

Tantangan lain yang tak kalah berat adalah ketidakstabilan pendapatan. Kondisi ini menambah tekanan pada suami sebagai pencari nafkah utama. Namun, melalui pendekatan *mubāḍalah*, mereka mencoba beradaptasi: menyisihkan penghasilan untuk kebutuhan mendesak dan saling mendukung secara emosional. Dalam kondisi seperti ini, dialog terbuka menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan.

Nilai-nilai kesalingan, keadilan, dan musyawarah juga sangat menonjol dalam kehidupan pasangan Warung Madura 24 Jam. Istri tidak hanya berperan dalam ranah domestik, melainkan juga sebagai mitra strategis dalam ekonomi keluarga. Pembagian tugas, komunikasi rutin, dan perhatian terhadap kondisi emosional satu sama lain menjadi praktik nyata dari teori *mubāḍalah*. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa relasi yang adil bukan sekadar berbagi tugas, tetapi juga berbagi empati, tanggung jawab, dan harapan.

Secara keseluruhan, pasangan-pasangan ini menjadi representasi hidup dari nilai-nilai *mubādalah* dalam pernikahan. Warung yang mereka kelola bukan hanya tempat mencari nafkah, melainkan juga simbol perjuangan bersama, cinta, dan kemitraan sejati dalam membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis. (Faqihuddin Abdul Kodir 2023)

D. Simpulan

Kehidupan pasangan suami istri pengelola Warung Madura 24 jam merupakan potret nyata dari relasi yang saling melengkapi dan penuh semangat kebersamaan. Dalam konteks *Qirā'ah Mubādalah*, pemenuhan nafkah tidak lagi dipandang secara kaku sebagai tanggung jawab suami semata, tetapi sebagai bentuk kerja sama dan kesalingan antara dua insan yang saling percaya dan menghargai. Suami dan istri tidak hanya berbagi tugas ekonomi dan domestik, tetapi juga berbagi lelah, harapan, serta kasih sayang yang tercermin dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Meskipun menghadapi tantangan berat seperti kelelahan fisik, waktu istirahat yang terbatas, dan pendapatan yang tidak menentu, mereka tetap menunjukkan ketangguhan emosional dan komitmen tinggi terhadap keharmonisan keluarga. Warung yang mereka kelola bukan hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya cinta, musyawarah, dan perjuangan bersama. Nilai-nilai *Qirā'ah Mubādalah* seperti keadilan, fleksibilitas peran, komunikasi efektif, dan kerja sama yang setara benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka, menjadikan mereka teladan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah dinamika zaman modern.

Daftar Rujukan

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. pertama. Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung: CV. Harfa Creative.
- Adil Fihukmi Farqi, Yuzicha Nindia Safira Revizal, Wisnu Aji, dan Tiara Putri Maulida. 2024. "Analisis Fenomena Warung Madura 24 Jam Dalam Perspektif Solidaritas dan Pembangunan Ekonomi Modern di Desa Tegalboto, Summersari, Jember." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2(3):29–40. doi:10.61132/jepi.v2i3.640.
- Athifah, Najla Aliyah, dan Arif Husnul Khuluq. 2023. "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7(2). doi:10.52266/sangaji.v7i2.1830.
- Badriah, Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida. 2023. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec.

- Sirampog Kab. Brebes).” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(1):73. doi:10.51825/sjp.v3i1.19800.
- Cholili, Ahmad Shofiyyulloh, dan Ita Rahmania Kusumawati. 2024. “Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 3(1):23–35. doi:10.55904/cessie.v3i1.1063.
- Faqihuddin Abdul Kodir. 2023. *Qirā’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. V. Yogyakarta.: IRCiSoD.
- Hermanto, Agus. 2022. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4(1):43–56. Doi:10.20885/Mawarid.Vol4.Iss1.Art3.
- Kementrian Agama RI. t.t. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. November 2018. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Muhaimin,. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1 Ed. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-Ntb: Mataram University Press.
- Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto. 2023. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4(1):93–108. doi:10.51675/jaksya.v4i1.298.
- Muhammad Siddiq Armia, Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- Peter Mahmud Marzuki,. 2017. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220: Kencana.
- Prasetyo, Khafit, Dan Ahmad Faruq. 2024. “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender.” *Kampus Akademik Publising Jurnal Sains Student Research* Vol.2, No.4. Doi:Https://Doi.Org/10.61722/Jssr.V2i4.1982.
- Rifa’i, Jalaludin, Ady Purwoto, Dan Marina Ramadhani. T.T. “Metodologi Penelitian.”
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. 1 ed. Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I): KBM INDONESIA.
- Syamsu Madyan, M. Kemal Irsyadul I. 2020. “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2(3).
- Terjemah Qur’an Kemenag 2019. t.t.